

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

Bentuk usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yakni pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris<sup>2</sup>. Pendekatan secara yuridis normatif( *library research* ) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 15

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 20

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*field research*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung turun kelapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa burung, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak perdagangan ilegal satwa burung.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala yang dihadapi, yang ingin diungkapkan kebenarannya, dan hasil tersebut biasanya disebut data untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 2 (dua) sumber data dan jenis data, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan sesuai dengan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
  - 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 2) Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Data hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum, surat kabar, website, dan Kamus Bahasa Indonesia diantaranya : 1) Buku Literatur, 2) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, 3) Hasil-Hasil Penelitian.

### **C. Penentuan Populasi Dan Sampel**

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.<sup>3</sup> Dalam penulisan skripsi ini, yang dijadikan populasi penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan dan perdagangan illegal satwa burung yang khususnya terjadi di wilayah hukum polisi kehutanan atau wilayah tugas kelembagaan polisi kehutanan Provinsi Lampung.

Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Dalam menentukan sampel<sup>4</sup>, metode yang digunakan *Purposive Sampling* yaitu, metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Pres. Jakarta: Hal.172

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 64

Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka sampel dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik PNS. BKSDA Lampung : 1 orang
  2. Pedagang satwa burung keliling : 1 orang
  3. Penyidik Reskrimsus Polda : 1 orang
  4. Dosen Fakultas hukum UNILA bagian hukum pidana: 1 orang +
- Jumlah 4 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

###### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu dengan kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku dan referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

###### **b. Studi lapangan**

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas senga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing yaitu memeriksa data yang didapat untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis .

## **E. Analisis Data**

Pada kegiatan analisis data ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.